



**PUTUSAN**

Nomor : 363 / PID. B / 2017 / PN. Sng.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ENDING DIMROAH AIs OLANG Bin WASBUN (Alm)  
Tempat Lahir : Subang  
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 28 Maret 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn. Sengon Rt. 17/06 Ds. Tambakjati Kec. Patokbeusi  
Kab. Subang  
Agama : Islam

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan Tanggal 17 Januari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum **JONI LALA, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, berkantor di “**JONI LALA, SH. & Partner**” berkedudukan di Bumi Cikampek Baru Blok D1 No. 2 Desa Balonggandu Kec. Jatisari Kab. Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang No. 363/Pen.Pid/2017/ PN.Sng. Tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis 363/Pen.Pid/2017/ PN.Sng. Tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang pertama

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDING DIMROAH Als OLANG Bin WASBUN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDING DIMROAH Als OLANG Bin WASBUN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundle bukti pembelian  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
  - 4 (empat) lembar surat sertifikat kelayakan penggunaan instalasi (SKPI) Instalasi Pemboran Rig APS #1 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.  
**Dikembalikan kepada PT. APS.**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa Ending Dimroah Als Olang Bin Wasbun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 480 ayat 1 KUHP karena tidak ada satupun saksi yang mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum, dengan demikian ternyata dari segala sesuatu yang terurai dalam analisis yuridis mengenai dakwaan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka apabila salah satu unsure dari tindak pidana yang di dakwa kepada terdakwa tidak terbukti sehingga karenanya terdakwa Ending Dimroah Als Olang Bin Wasbun haruslh dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas pledoi yang di ajukan penasehat hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan jawaban atas Nota pembelaan (Replik)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan/duplik terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa **ENDING DIMROAH Alias OLANG Bin WASBUN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kp. Kedung Leoh Ds. Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa yang sedang berjaga di pos PT. IEV didatangi oleh Sdr. SUMA (DPO) dan Sdr. HENDI ALEX (DPO) dengan mengatakan sedang tidak mempunyai uang. Kemudian Sdr. HENDI ALEX mengatakan kepada terdakwa "*bagaimana kalau kita menjual besi milik PT. APS*", dan dibalas oleh terdakwa "*silahkan saja mau dijual semua juga*". Kemudian Sdr. HENDI ALEX mengatakan "*kepada siapa dijualnya*", dan dibalas oleh terdakwa "*terserah kepada siapa saja asal jangan kepada H. ALI karena saya sudah kenal dekat*". Kemudian Sdr. SUMA dan Sdr. HENDI ALEX pun pulang. Selang beberapa hari kemudian Sdr. HENDI ALEX menghubungi terdakwa dan mengatakan "*ding udah dijual ke H. ALI saja*", dan terdakwa mengatakan "*ya terserah*". Kemudian Sdr. HENDI ALEX mengatakan kepada terdakwa bahwa besi-besi milik PT. APS sudah ditawarkan ke H. ALI seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Namun H. ALI menawarnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dan terdakwa menjawabnya "*ya terserah*".
- bahwa beberapa hari kemudian sekitar pukul 14.15 Wib, ada sebuah mobil dengan 3 orang suruhan H. ALI (DPO) yang hendak masuk ke lokasi PT. IEV namun kemudian ditahan oleh saksi ACA KASWARA yang merupakan security PT. IEV, namun kemudian saksi ADANG dan SUMA yang merupakan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pam swakarsa PT. APS menyuruh mobil tersebut masuk dan mengatakan kepada saksi ACA KASWARA bahwa sudah koordinasi dengan pam swakarsa PT. APS. Kemudian 3 orang tersebut menuju lokasi tempat penyimpanan besi-besi PT. APS dan melakukan pemotongan besi-besi tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa yang merupakan security PT. IEV masuk dan mulai shift malam. Setelah itu terdakwa dihubungi oleh H.ALI menanyakan besi-besi milik PT. APS yang sudah dibeli oleh H. ALI. Kemudian terdakwa menelpon Sdr. HENDI ALEX menyampaikan bahwa H. ALI mengatakan hendak membawa besi-besi tersebut, lalu oleh Sdr. HENDI ALEX dijawab bahwa H. ALI suruh mengambil barang tersebut pada malam hari dari pada kita mengganti uang yang telah diterima. Kemudian sekitar pukul 24.00 Wib datang sebuah truk yang berisi orang suruhan H. ALI untuk mengambil besi-besi dimaksud, saat truk tersebut hendak masuk ke PT. IEV, terdakwa memperbolehkannya dan mengatakan kepada saksi KUSMAN yang saat itu sedang berjaga bersama terdakwa, bahwa truk tersebut hendak mengambil besi milik PT. APS dan sudah dikoordinasikan dengan pam swakarsa dari PT. APS. Kemudian dengan menggunakan truk-truk tersebut, orang-orang suruhan H. ALI tersebut membawa besi-besi milik PT. APS.

- bahwa dari peristiwa tersebut, terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari HENDI ALEX dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari H. ALI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. APS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **ENDING DIMROAH** Alias **OLANG Bin WASBUN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kp. Kedung Leoh Ds. Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa yang sedang berjaga di pos PT. IEV didatangi oleh Sdr. SUMA (DPO) dan Sdr.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HENDI ALEX (DPO) dengan mengatakan sedang tidak mempunyai uang. Kemudian Sdr. HENDI ALEX mengatakan kepada terdakwa “*bagaimana kalau kita menjual besi milik PT. APS*”, dan dibalas oleh terdakwa “*silahkan saja mau dijual semua juga*”. Kemudian Sdr. HENDI ALEX mengatakan “*kepada siapa dijualnya*”, dan dibalas oleh terdakwa “*terserah kepada siapa saja asal jangan kepada H. ALI karena saya sudah kenal dekat*”. Kemudian Sdr. SUMA dan Sdr. HENDI ALEX pun pulang. Selang beberapa hari kemudian Sdr. HENDI ALEX menghubungi terdakwa dan mengatakan “*ding udah dijual ke H. ALI saja*”, dan terdakwa mengatakan “*ya terserah*”. Kemudian Sdr. HENDI ALEX mengatakan kepada terdakwa bahwa besi-besi milik PT. APS sudah ditawarkan ke H. ALI seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Namun H. ALI menawarnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dan terdakwa menjawabnya “*ya terserah*”.
- bahwa beberapa hari kemudian sekitar pukul 14.15 Wib, ada sebuah mobil dengan 3 orang suruhan H. ALI (DPO) yang hendak masuk ke lokasi PT. IEV namun kemudian ditahan oleh saksi ACA KASWARA yang merupakan security PT. IEV, namun kemudian saksi ADANG dan SUMA yang merupakan pam swakarsa PT. APS menyuruh mobil tersebut masuk dan mengatakan kepada saksi ACA KASWARA bahwa sudah koordinasi dengan pam swakarsa PT. APS. Kemudian 3 orang tersebut menuju lokasi tempat penyimpanan besi-besi PT. APS dan melakukan pemotongan besi-besi tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa yang merupakan security PT. IEV masuk dan mulai shift malam. Setelah itu terdakwa dihubungi oleh H.ALI menanyakan besi-besi milik PT. APS yang sudah dibeli oleh H. ALI. Kemudian terdakwa menelpon Sdr. HENDI ALEX menyampaikan bahwa H. ALI mengatakan hendak membawa besi-besi tersebut, lalu oleh Sdr. HENDI ALEX dijawab bahwa H. ALI suruh mengambil barang tersebut pada malam hari dari pada kita mengganti uang yang telah diterima. Kemudian sekitar pukul 24.00 Wib datang sebuah truk yang berisi orang suruhan H. ALI untuk mengambil besi-besi dimaksud, saat truk tersebut hendak masuk ke PT. IEV, terdakwa memperbolehkannya dan mengatakan kepada saksi KUSMAN yang saat itu sedang berjaga bersama terdakwa, bahwa truk tersebut hendak mengambil besi milik PT. APS dan sudah dikoordinasikan dengan pam swakarsa dari PT. APS. Kemudian dengan menggunakan truk-truk tersebut, orang-orang suruhan H. ALI tersebut membawa besi-besi milik PT. APS.
  - bahwa dari peristiwa tersebut, terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari HENDI ALEX dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari H. ALI.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. APS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa **ENDING DIMROAH Alias OLANG Bin WASBUN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kp. Kedung Leoh Ds. Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa yang sedang berjaga di pos PT. IEV didatangi oleh Sdr. SUMA (DPO) dan Sdr. HENDI ALEX (DPO) dengan mengatakan sedang tidak mempunyai uang. Kemudian Sdr. HENDI ALEX mengatakan kepada terdakwa "*bagaimana kalau kita menjual besi milik PT. APS*", dan dibalas oleh terdakwa "*silahkan saja mau dijual semua juga*". Kemudian Sdr. HENDI ALEX mengatakan "*kepada siapa dijualnya*", dan dibalas oleh terdakwa "*terserah kepada siapa saja asal jangan kepada H. ALI karena saya sudah kenal dekat*". Kemudian Sdr. SUMA dan Sdr. HENDI ALEX pun pulang. Selang beberapa hari kemudian Sdr. HENDI ALEX menghubungi terdakwa dan mengatakan "*ding udah dijual ke H. ALI saja*", dan terdakwa mengatakan "*ya terserah*". Kemudian Sdr. HENDI ALEX mengatakan kepada terdakwa bahwa besi-besi milik PT. APS sudah ditawarkan ke H. ALI seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Namun H. ALI menawarnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dan terdakwa menjawabnya "*ya terserah*".
- bahwa beberapa hari kemudian sekitar pukul 14.15 WIB, ada sebuah mobil dengan 3 orang suruhan H. ALI (DPO) yang hendak masuk ke lokasi PT. IEV namun kemudian ditahan oleh saksi ACA KASWARA yang merupakan security PT. IEV, namun kemudian saksi ADANG dan SUMA yang merupakan pam swakarsa PT. APS menyuruh mobil tersebut masuk dan mengatakan kepada saksi ACA KASWARA bahwa sudah koordinasi dengan pam swakarsa PT. APS. Kemudian 3 orang tersebut menuju lokasi tempat penyimpanan besi-besi PT. APS dan melakukan pemotongan besi-besi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa yang merupakan security PT. IEV masuk dan mulai shift malam. Setelah itu terdakwa dihubungi oleh H.ALI menanyakan besi-besi milik PT. APS yang sudah dibeli oleh H. ALI. Kemudian terdakwa menelpon Sdr. HENDI ALEX menyampaikan bahwa H. ALI mengatakan hendak membawa besi-besi tersebut, lalu oleh Sdr. HENDI ALEX dijawab bahwa H. ALI suruh mengambil barang tersebut pada malam hari dari pada kita mengganti uang yang telah diterima. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB datang sebuah truk yang berisi orang suruhan H. ALI untuk mengambil besi-besi dimaksud, saat truk tersebut hendak masuk ke PT. IEV, terdakwa memperbolehkannya dan mengatakan kepada saksi KUSMAN yang saat itu sedang berjaga bersama terdakwa, bahwa truk tersebut hendak mengambil besi milik PT. APS dan sudah dikoordinasikan dengan pam swakarsa dari PT. APS. Kemudian dengan menggunakan truk-truk tersebut, orang-orang suruhan H. ALI tersebut membawa besi-besi milik PT. APS.

- bahwa dari peristiwa tersebut, terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari HENDI ALEX dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari H. ALI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. APS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

**Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi / keberatan secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tanggal 9 Januari 2018 dan atas keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan pendapatnya secara tertulis dan dibacakan pada persidangan tanggal 16 Januari 2018.**

**Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 24 Januari 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut :**

## M E N G A D I L I :

- 1. Menolak keberatan Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;**
- 2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng atas nama terdakwa ENDING DIMROAH Als OLANG Bin WASBUN;**
- 3. Menetapkan menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **TRI NUR FAUZianto Bin H. ABDUL LATIEF**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama berkerja di PT. APS ( Asia Petrocom Servise)
- Bahwa saksi adalah karyawan swasta dari PT. APS (Asia Petrocom Servise) sejak pertengahan Februari 2017 dan sekarang menjabat sebagai Humas dari kantor pusat perusahaan tersebut.
- Bahwa terdakwa merupakan bagian humas di lapangan, penanggung jawab lapangan dan juga petugas keamanan PT. IEV atau PT.MMS (Multi Servisindo Sarana).
- Bahwa PT. APS dan PT. IEV atau PT. MMS merupakan rekanan yang melakukan kerjasama pekerjaan di wilayah pengeboran milik pertamina yang terletak dimana PT. IEV atau PT. MMS yang mempunyai lokasi pengeboran sedangkan PT. APS sebagai penyedia alat pengeboran.
- Bahwa wilayah pengeboran milik pertamina yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS dan berkerjasama dengan PT. APS adalah berada di Kp. Kedung Leoh Ds.Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. aSubang.
- Bahwa di wilayah pengeboran tersebut PT. APS menitipkan 1 buah menara pengeboran (Rig).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2017 saksi ditelepon oleh saksi Cecep Suparta ketika saksi Cecep Suparta yang sedang melakukan visit ke tempat Pengeboran milik pertamina yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS (Multi Servisindo Sarana) di daerah Patokbeusi, melaporkan adanya orang tidak dikenal yang memotong-motong peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS.
- Bahwa oleh karena pemotongan alat-alat pengeboran milik PT. APS tersebut (Rig) tanpa sepengetahuan dari PT. APS maka saksi memerintah saksi Cecep Supratna untuk mengecek area lokasi serta melakukan pelaporan ke Polsek Patokbeusi dan saksi langsung menuju ke tempat lokasi PT. IEV atau PT. MMS (Multi Servisindo Sarana).
- Bahwa dari pihak PT. APS tidak ada menyuruh orang lain untuk melakukan pemotongan dan pengambilan peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS tersebut.
- Bahwa saksi sampai pada keesokan siangya dan saksi langsung melaporkan kejadian Pemotongan dan Pengambilan alat-alat pengeboran milik PT. APS tersebut ke Polsek Patokbeusi bersama dengan saksi Cecep Suparta.
- Bahwa pada saat saksi berada di Polsek Patokbeusi datang terdakwa dengan kondisi marah-marah karena saksi telah melaporkan pemotongan peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS dan meminta saksi untuk keluar dari Polsek Patokbeusi dan mau membicarakan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehilangan barang peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa marah saksi melaporkan pemotongan serta kehilangan barang-barang peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS tersebut karena terdakwa merasa terdakwalah yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan seluruh petugas keamanan terlibat.
- Bahwa kemudian saksi melakukan inventarisir di lokasi peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS tersebut disimpan dan diketahui ternyata banyak barang-barang milik PT. APS yang hilang.
- Bahwa wilyah tempat Pengeboran milik Pertamina yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS (Multi Servisindo Sarana) tersebut di benteng dengan pagar dengan akses pintu masuk hanya ada 1 (satu) yang dijaga oleh security dari PT. APV dan PT. IEV atau PT. MMS (Multi Servisindo Sarana) secara bersama-sama.
- Bahwa peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS tersebut sengaja ditiptikan di tempat Pengeboran milik Pertamina yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS di daerah Patokbeusi dikarenakan sedang tidak ada pekerjaan pengeboran dan akan ada pekerjaan lanjutan.
- Bahwa Bahwa peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS tersebut fungsinya adalah untuk menunjang pengeboran ketika sedang melakukan pengeboran yang merupakan satu kesatuan dan dengan telah dipotong-potong peralatan tersebut maka tidak peralatan tersebut tidak akan berfungsi.
- Bahwa dari informasi yang saksi dapat kalau peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS tersebut adalah orang suruhan dari Sdr. H. Ali (DPO) yang merupakan pengusaha besi tua.
- Bahwa Sdr. H. Ali melakukan pemotongan peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS di karena adanya orang yang mengizinkan atau menyuruh untuk melakukan pemotongan dan pengambilan barang tersebut.
- Bahwa dari investigasi yang saksi orang-orang suruhan H. Ali yang merusak peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS tersebut terdiri dari 4 (empat) yaitu 1 orang merupakan security PT. IEV dan 3 (tiga) orang dari PT. APS.
- Bahwa akibat dengan perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya menurut perkiraan saksi mengakibatkan PT. APS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar dan hal yang tidak benar adalah mengenai pernyataan :

- Terdakwa adalah Karyawan PT. APS;
- Terdakwa tidak mengatakan bahwa dia yang bertanggung jawab atas semua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengajak saksi untuk keluar Polsek akan tetapi kebelakang Polsek.

## 2. Saksi **CECEP SUPARTA Bin SUKENI (Alm.)**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama berkerja di PT. APS (Asia Petrocom Servise)
- Bahwa saksi adalah karyawan swasta dari PT. APS (Asia Petrocom Servise) dan sekarang menjabat sebagai Operasional Manager yang membawahi wilayah Subang, Medan, Flores.
- Bahwa terdakwa merupakan bagian humas di lapangan, penanggung jawab lapangan dan juga petugas keamanan PT. IEV atau PT. MMS (Multi Servisindo Sarana).
- Bahwa PT. APS dan PT. IEV atau PT. MMS merupakan rekanan yang melakukan kerjasama pekerjaan di wilayah pengeboran milik pertamina dimana PT. IEV atau PT. MMS yang mempunyai lokasi pengeboran sedangkan PT. APS sebagai penyedia alat pengeboran.
- Bahwa wilayah pengeboran milik pertamina yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS dan berkerjasama dengan PT. APS adalah berada di Kp. Kedung Leoh Ds.Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang.
- Bahwa di wilayah pengeboran tersebut PT. APS menitipkan 1 buah menara pengeboran (Rig).
- Bahwa di wilayah pengeboran tersebut hanya terdapat 1 akses pintu masuk yang di jaga oleh security PT. IEV atau PT.MMS bersama dengan security PT.APS.
- Bahwa untuk memasuki wilayah pengeboran tersebut harus mendapatkan izin dari pihak kewanman PT. IEV atau PT. MMS atau PT. APS.
- Bahwa sebelumnya ada Perkerjaan pengeboran yang dilakukan oleh PT. APS di lokasi pengeboran milik PT. IEV atau PT. MMS dan karena adanya penurunan harga jual minyak bumi sehingga pengeboran sempat dihentikan.
- Bahwa selama pengeboran di hentikan PT. APS menitipkan peralatan pengeboran berupa Rig di di lokasi pengeboran milik PT. IEV atau PT. MMS.
- Bahwa terhadap barang-barang PT. APS yang dititipkan di lokasi pengeboran milik PT. IEV atau PT. MMS tidak boleh di keluarkan tanpa seizin dari Operasional Manager PT. APS.
- Bahwa pada hari tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2017 saksi bersama supir mendatangi wilayah pengeboran milik pertamina yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS untuk mengambil alat yang akan di gunakan di Rig Flores.
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB sampai di lokasi melihat 4 (empat) orang yaitu Suma, Alex dan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal memotong peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS berupa stager menara.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi langsung mendatangi ke 4 (empat) orang tersebut dan menanyakan siapa yang menyuruh memotong-motong peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS tersebut yang ditiptikan oleh PT. APS di tempat Pengeboran milik Pertamina yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS di daerah Patokbeusi dan saksi mendapatkan nama H. Ali yang menyuruhnya.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Tri Nur Fauzianto untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patokbeusi.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada security yang menjaga pintu masuk tersebut baik dari PT. IEV atau PT. MMS atau PT. APS akan tetapi tidak ada jawaban yang saksi terima dari pihak security.
- Bahwa kemudian saksi membawa peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS yang telah terpotong-potong tersebut ke Polsek Patokbeusi untuk membuat laporan bersama dengan saksi Tri Nur Fauzianto yang pada saat itu datang terdakwa dengan kondisi marah-marah menyuruh saksi dan saksi Tri Nur Fauzianto keluar.
- Bahwa terdakwa marah-marah dikarenakan saksi Tri Nur Fauzianto melaporkan pengerusakan dan kehilangan peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS di lokasi pengeboran PT. IEV atau PT. MMS daerah Patokbeusi.
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengatakan kalau perbuatan tersebut adalah tanggung jawab terdakwa dan melibatkan semua petugas PK (petugas keamanan).
- Bahwa sebelumnya sekira bulan April 2017 saksi pernah datang di lokasi pengeboran milik PT. IEV atau PT. MMS juga dan pada saat itu kondisi peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS tersebut masih dalam kondisi utuh.
- Bahwa peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS terakhir di penggunaan pada Agustus 2016 dan sengaja ditiptikan di wilayah pengeboran milik Pertamina yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS karena masih akan ada pekerjaan selanjutnya.
- Bahwa semenjak pekerjaan pengeboran terhenti sepengetahuan saksi para PK (petugas keamanan) PT. APS termasuk terdakwa tidak pernah di gaji sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa pernah mengadu kepada saksi perihal gajinya yang tidak dibayar lagi dan saksi mengatakan untuk bersabar dan melakukan pelaporan kepada atasan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

### 3. Saksi HERI HANANTO

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan swasta dari PT. APS (Asia Petrocom Service) dan sekarang menjabat sebagai General Manager Operasional yang membawahi 20 (dua puluh) wilayah seluruh Indonesia.
- Bahwa saksi pernah datang ke wilayah pengeboran milik Pertamina yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS ketika pengeboran pertama dan kemudian saksi tidak pernah datang ke wilayah tersebut lagi.
- Bahwa PT. APS dan PT. IEV atau PT. MMS merupakan rekanan yang melakukan kerjasama pekerjaan di wilayah pengeboran milik Pertamina dimana PT. IEV atau PT. MMS yang mempunyai lokasi pengeboran sedangkan PT. APS sebagai penyedia alat pengeboran.
- Bahwa wilayah pengeboran milik Pertamina yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS dan berkerjasama dengan PT. APS adalah berada di Kp. Kedung Leoh Ds. Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang.
- Bahwa di wilayah pengeboran tersebut PT. APS menitipkan 1 buah menara pengeboran (Rig) karena masih akan rencana pekerjaan kedepannya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekira bulan Juli tahun 2017 saksi mendapat laporan dari saksi Tri Nur Fauzianto dan saksi Cecep Suparta tentang adanya orang-orang yang melakukan pemotongan terhadap peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. APS.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Cecep Suparta yang menelpon saksi sekira pukul 20.00 Wib yang mengatakan pelaku pemotongan peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang dan pelakunya sudah di laporkan ke Polsek Patokbeusi.
- Bahwa beberapa minggu setelah kejadian saksi datang ke tempat pengeboran milik Pertamina yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS (Multi Servisindo Sarana) tersebut untuk mengecek lokasi.
- Bahwa dari informasi investigasi pihak kepolisian diketahui terdakwa terlibat dalam melakukan pemotongan dan pengambilan peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS.
- Bahwa dari informasi hasil investigasi dapat diketahui terdakwa datang ke Polsek Patokbeusi dengan marah-marah karena saksi Tri Nur Fauzianto melakukan laporan atas kehilangan peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS.
- Bahwa pada saat marah-marah di Polsek Patokbeusi terdakwa mengatakan kalau terdakwa yang bertanggung jawab atas kehilangan peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS serta keterlibatan seluruh PK (petugas Keamanan)
- Bahwa peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS tersebut setelah dihitung terhadap penurunan nilai dari peralatan tersebut dapat

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkirakan peralatan tersebut seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

#### 4. Saksi AROPI Bin MUHAMAD RASYD

- Bahwa saksi adalah karyawan swasta dari PT. APS (Asia Petrocom Service) sekarang menjabat sebagai staf Humas dari kantor pusat perusahaan tersebut.
- Bahwa PT. APS dan PT. IEV atau PT. MMS merupakan rekanan yang melakukan kerjasama pekerjaan di wilayah pengeboran milik Pertamina dimana PT. IEV atau PT. MMS yang mempunyai lokasi pengeboran sedangkan PT. APS sebagai penyedia alat pengeboran.
- Bahwa wilayah pengeboran milik Pertamina yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS dan berkerjasama dengan PT. APS adalah berada di Kp. Kedung Leoh Ds. Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang.
- Bahwa di wilayah pengeboran tersebut PT. APS menitipkan 1 buah menara pengeboran (Rig).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2017 saksi Tri Nur Fauzianto memberitahu saksi kalau adanya orang tidak dikenal yang memotong-motong peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS yang berada di wilayah pengeboran milik Pertamina yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS tanpa seizin PT. APS.
- Bahwa seminggu setelah kejadian pemotongan peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS tersebut saksi menuju ke lokasi wilayah pengeboran milik Pertamina yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS tersebut untuk melakukan pengecekan.
- Bahwa pada saat saksi berada wilayah pengeboran milik Pertamina yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS tersebut peralatan pengeboran (Rig) milik PT. APS telah tidak ada di tempat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

#### 5. Saksi ACA KASWARA ALS. DOAK Bin PANDI

- Bahwa saksi adalah petugas keamanan PT. IEV atau PT. MMS yang melakukan keamanan di wilayah tempat Pengeboran milik Pertamina yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS di Kp. Kedung Leoh Ds. Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. APS menyimpan peralatan pengeboran semenjak PT. APS berhenti melakukan operasional sekira pertengahan tahun 2016.
- Bahwa yang bertugas menjaga barang-barang milik PT. APS (PAM Swakarsa atau PK atau Petugas Keamanan) yang berada di wilayah PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IEV atau PT. MMS adalah Sdr. Adang, Sdr. Suma, dan Sdr. Wakil Hetin sedangkan petugas keamanan dari PT. IEV atau PT. MMS adalah saksi, saksi Nurjaman, saksi Kusum dan Terdakwa.

- Bahwa petugas keamanan dari PT. IEV atau PT. MMS dibagi menjadi 3 group yaitu group I terdiri dari saksi dengan saksi Nurjaman, group II terdiri dari saksi Kusuma dengan terdakwa dan group III terdiri dari Sdr. Wawan dengan Sdr. Ruhimat.
- Bahwa tugas PAM Swakarsa adalah menjaga asset milik PT. APS sedangkan PK adalah menjaga asset milik PT. IEV atau PT. MMS.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Pengeboran milik Pertamina yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS (Multi Servisindo Sarana) Kecamatan Patokbeusi ada Sdr. Suma dan Sdr. Alex, dan Sdr. Adang datang ijin untuk masuk lalu memberitahukan Sdr. Nurjaman ada kegiatan pemotongan besi dalam pengawasan PAM Swakarsa.
- Bahwa ketika masuk dengan menggunakan sebuah mobil Suzuki SS Putih tidak dilakukan pencatatan di buku tamu akan tetapi saksi melaporkan kepada atasan saksi dan atasan saksi mengatakan bukan asset PT. IEV atau PT. MMS dan untuk mengecek barang milik PT. IEV atau PT. MMS.
- Bahwa memang ada buku tamu akan tetapi buku tamu tersebut sudah tidak aktif kembali sudah  $\pm 1$  (satu) tahun.
- Bahwa saksi melihat pemotongan tersebut dari jauh sambil melakukan pengecekan barang-barang milik PT. IEV atau PT. MMS.
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi serah terima kepada saksi Kusman dengan terdakwa dan pada saat itu masih ada kegiatan pemotongan dan saya sampaikan kepada saksi Kusman dengan terdakwa perihal pemotongan tersebut.
- Bahwa pemotongan tersebut dilakukan dengan menggunakan las lalu besi-besi tersebut dibawa keluar dari lokasi akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dikeluarkan besi-besi tersebut.
- Bahwa pada saat pemotongan besi-besi tersebut petugas security dari PT. IEV atau PT. MMS dilarang ikut campur oleh petugas PAM Swakarsa.
- Bahwa pada bulan Desember 2017 saksi sudah tidak berkerja pada PT. IEV atau PT. MMS lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

## 6. Saksi NURJAMAN Bin WASTAM

- Bahwa saksi adalah petugas keamanan PT. IEV atau PT. MMS yang melakukan keamanan di wilayah tempat Pengeboran milik Pertamina

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS di Kp. Kedung Leoh Ds. Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang.

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. APS menyimpan peralatan pengeboran semenjak PT. APS berhenti melakukan melakukan operasional sekira pertengahan tahun 2016.
- Bahwa yang bertugas menjaga barang-barang milik PT. APS (PAM Swakarsa atau PK atau Petugas Keamanan) yang berada di wilayah PT. IEV atau PT. MMS adalah Sdr. Adang, Sdr. Suma, dan Sdr. Wakil Hetin sedangkan petugas keamanan dari PT. IEV atau PT. MMS adalah saksi Aca Kaswara, saksi, saksi Kusman dan Terdakwa.
- Bahwa petugas kemaan dari PT. IEV atau PT. MMS dibagi menjadi 3 group yaitu group I terdiri dari saksi dengan saksi Aca Kaswara, group II terdiri dari saksi Kusman dengan terdakwa dan group III terdiri dari Sdr. Wawan dengan Sdr. Ruhimat.
- Bahwa tugas PAM Swakarsa adalah menjaga asset milik PT. APS sedangkan PK adalah menjaga asset milik PT. IEV atau PT.MMS.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saya ingat lagi masih di tahun 2017 saksi diberitahu oleh saksi Aca Kaswara kalau ada PAM Swakarsa yaitu Alex, Suma dan Adang masuk kedalam lokasi yang akan memotong besi milik PT. APS.
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat pemotongan tersebut karena saksi sedang pulang kerumah untuk makan.
- Bahwa pemotongan tersebut diarahkan oleh PAM Swakarsa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

#### **7. Saksi KUSMAN SAFRUDIN Bin ODIH**

- Bahwa saksi adalah petugas keamanan PT. IEV atau PT. MMS sejak tahun 2016 sampai dengan November 2017.
- Bahwa tugas saksi melakukan keamanan di wilayah tempat Pengeboran milik pertamina yang dikelola oleh PT. IEV atau PT. MMS di Kp. Kedung Leoh Ds. Tambakjati Kec.Patokbeusi Kab. Subang.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. APS menyimpan peralatan pengeboran semenjak PT. APS berhenti melakukan melakukan operasional sekira pertengahan tahun 2016.
- Bahwa yang bertugas menjaga barang-barang milik PT. APS (PAM Swakarsa atau PK atau Petugas Keamanan) yang berada di wilayah PT. IEV atau PT. MMS adalah Sdr. Adang, Sdr. Suma, dan Sdr. Wakil Hetin sedangkan petugas kemaan dari PT. IEV atau PT. MMS adalah saksi Aca Kaswara, saksi, saksi Nurjaman dan Terdakwa.
- Bahwa petugas kemaan dari PT. IEV atau PT. MMS dibagi menjadi 3 group yaitu group I terdiri dari saksi Nurjaman dengan saksi Aca



Kaswara, group II terdiri dari saksi dengan terdakwa dan group III terdiri dari Sdr. Wawan dengan Sdr. Ruhimat.

- Bahwa tugas PAM Swakarsa adalah menjaga asset milik PT. APS sedangkan PK adalah menjaga asset milik PT. IEV atau PT. MMS.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saya ingat lagi masih di tahun 2017 ketika sedang serah terima dari saksi Aca Kaswara dan Nurjaman ada yang sedang melakukan kegiatan pemotong besi milik PT. APS dan sudah mendapat izin dari petugas PAM Swakarsa.
- Bahwa saksi melihat pemotongan tersebut dari jauh sambil melakukan pengecekan barang-barang milik PT. IEV atau PT. MMS.
- Bahwa pada saat pemotongan besi-besi tersebut petugas security dari PT. IEV atau PT. MMS dilarang ikut campur oleh petugas PAM Swakarsa.
- Bahwa terdakwa selain sebagai petugas security PT. IEV atau PT. MMS juga sebagai Humas dari PT. APS.
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa ketika terdakwa datang saat kegiatan pemotongan masih berlangsung dan terdakwa menjawab itu tanggung jawab Pam Swakarsa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 WIB ada orang datang dengan menggunakan sebuah truk engkel yang mengatakan ingin bertemu dengan petugas PAM Swakarsa lalu saksi lapor kepada terdakwa dan orang yang datang tersebut memberikan HP kepada terdakwa lalu tidak lama terdakwa mempersilakan orang tersebut masuk.
- Bahwa terdakwa sempat menemui orang PAM Swakarsa untuk melakukan berkoordinasi dan saksi sempat berkeliling untuk mengecek barang-barang milik PT. IEV atau PT. MMS.
- Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit orang tersebut bersama PAM Swakarsa berada di dalam lalu keluar dengan membawa besi-besi milik PT. APS

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi a de charge sebagai berikut :

#### 1. Saksi SUHERMAN Bin KARMO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Tegal Koneng I Rt.003/001 Desa Tambak Jati Kec. Patokbeusi Kab. Subang.
- Bahwa saksi sehari-harinya berkerja sebagai kuli bangunan di padegelang dan jarang pulang ke rumah.



- Bahwa saksi biasanya pergi berkerja di Pandeglang selama 3 (tiga) minggu dan baru pulang ke rumah dan berada di rumah bisa selama 1 (minggu)
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena kampung tempat saksi tinggal bertetangga dengan kampung terdakwa dan saksi sering berkunjung ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa berkerja sebagai security di tempat pengeboran di daerah Patokbeusi.
- Bahwa sekira akhir bulan Juli 2017 sekira pukul 12.00 WIB (atau ketika sehabis zuhur) saksi pergi memancing dengan terdakwa dan beberapa teman lain ke Muara Belacan Bekasi.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan beberapa teman lainnya memancing sampai dengan keesokan harinya.
- Bahwa saksi Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan beberapa teman lainnya sampai kembali ke Patokbeusi sekira pukul 14.00 WIB.
- Bahwa ketika sampai di rumah saksi mendengar dari tetangga saksi kalau terdakwa dilaporkan kepolisian karena perkara pencurian Rig di tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan kasus pencurian tersebut dikarenakan saksi kemudian langsung berangkat ke Pandeglang.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa adalah orang terpandang di kampung dan sangat baik karena suka memberi santunan kepada saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

## 2. Saksi ROSID Bin RANDU MURI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sehari-harinya berkerja sebagai tukang ice cream di daerah Cikampek dan sekira 1 (satu) minggu tiga (tiga) kali saksi pulang ke rumah.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena kampung tempat saksi tinggal bertetangga dengan kampung terdakwa dan saksi sering berkunjung ke rumah terdakwa.
- Bahwa sekira tanggal 20 Juli 2017 saksi bersama dengan saksi pergi memancing dengan terdakwa dan beberapa teman lain ke Muara Belacan Bekasi.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan beberapa teman lainnya memancing sampai dengan keesokana harinya.
- Bahwa saksi Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan beberapa teman lainnya sampai kembali ke Patokbeusi sekira pukul 09.00 WIB.
- Bahwa keesokan harinya ketika saksi sedang duduk di warung saksi mendengar kalau terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian karena perkara pencurian Rig di Pengeboran.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berkerja di PT. APS sebagai humas dan PT. IEV berkerja sebagai humas yang terletak di Dusun Tegal Koneng I Rt. 003/001 Desa Tambak Jati Kec. Patokbeusi Kab. Subang.
- Bahwa kedua perusahaan tersebut bergerak di bidang pertambangan Minyak.
- Bahwa terdakwa berkerja di PT. APS di ajak oleh Sdr. Suma (DPO) sebagai Humas dengan tugas untuk berhubungan dengan masyarakat serta untuk menampung aspirasi masyarakat.
- Bahwa untuk tugas terdakwa di PT. IEV adalah sebagai security yang menjaga asset PT. IEV berupa pipa, solar, porta cam (tempat tidur karyawan/mess).
- Bahwa lokasi PT. IEV dan PT. APS adalah lokasi pertambangan minyak bumi yang di beri pagar dengan akses pintu masuk ada di depan dan hanya satu.
- Bahwa untuk masuk ke wilayah PT. IEV dan PT. APS di jaga oleh security PT. IEV dan petugas PAM Swakarsa (petugas keamanan) PT. APS.
- Bahwa tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam wilayah PT. IEV dan PT. APS karena setiap orang harus melapor terlebih dahulu kepentingannya apa serta mengisi buku tamu.
- Bahwa memang ada orang yang masuk tanpa izin dari petugas keamanan PT. IEV dan PT. APS yaitu pemilik kambing yang biasa menggembala ternaknya disekitar wilayah tersebut untuk menggiring keluar ternaknya.
- Bahwa orang yang biasa masuk tersebut juga tidak masuk sampai kedalam hanya dekat pintu pos dan orang tersebut memang orang sekitar yang dikenal dan sudah terbiasa datang untuk menggiring hewan ternaknya.
- Bahwa sekira akhir bulan Juli 2017 di lokasi PT. IEV dan PT. APS pernah ada kejadian pemotongan besi milik PT. APS tanpa seizin dari PT. APS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang memancing di Muara Belacan Bekasi.
- Bahwa setelah pulang memancing saksi mengetahui ada kejadian pemotongan besi-besi milik PT. APS tersebut dan saksi setelah mandi langsung mendatangi Polsek Patokbeusi.
- Bahwa di Polsek Patokbeusi terdakwa bertemu dengan saksi Cecep Suparta (karyawan PT. APS) dan disana saksi Cecep mengatakan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa : kok ini stager dipotong, lalu terdakwa jawab : tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah ada besi-besi stager milik PT. APS yang keluar dari lokasi.
- Bahwa saksi biasanya bertugas bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Kusman.
- Bahwa sekira tanggal 25 Juli 2017 ketika terdakwa sedang berjaga bersama dengan saksi Kusman datang Sdr. Suma menghampiri terdakwa mengatakan ingin mengambil besi stager milik PT. APS dan pada saat itu terdakwa melarangnya.
- Bahwa Sdr. Kusman tetap memaksa kepada terdakwa dan meminta saya agar menyiapkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai gaji Sdr.Kusuma yang belum dibayar oleh PT. APS untuk menggantikan uang ke Sdr. H. Ali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau yang memotong dan mengambil besi-besi stager milik PT. APS tersebut adalah petugas PAM Swakarsa akan tetapi terdakwa hanya mengetahui alasan pengambilan tersebut karena para petugas PAM Swakarsa belum di gaji oleh PT. APS selama  $\pm 1$  (satu) tahun.
- Bahwa pada saat pengambilan besi-besi stager tersebut memang pada saat terdakwa sedang bertugas malan dengan saksi Kusman akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Adang masuk membawa mobil hanya mengetahui dari laporan saksi Kusman pada pagi hariya.
- Bahwa menurut saksi Kusman sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Adang masuk dengan membawa mobil dan saksi tidak mengetahui karena pada saat itu terdakwa sedang nonton tv lalu tidur.
- Bahwa terhadap BAP yang dibuat pada saat terdakwa di periksa di pihak penyidikan ada yang benar dan ada juga yang salah yaitu pada poin 15 dan poin 16.
- Bahwa pada saat terdakwa diperikas oleh pihak penyidik dalam pembuatan BAP terdakwa tersebut terdakwa tidak membaca secara terperinci.
- Bahwa pada BAP pemeriksaan penyidik tersebut di tandatangani oleh terdakwa pada tiap lembarnya.
- Bahwa pada pemeriksaan BAP penyidik kondisi terdakwa sedang dalam keadaan tertekan karena perkara tersebut.
- Bahwa terdakwa kenal dengan H. Ali hanya sebatas kenal saja dan terakhir bertemu dengan H. Ali adalah ketika terdakwa kerumah Sdr. Alex (DPO).
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon sdr. Alex untuk menagih Hutangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- tidak lama datang Sdr. Alex memberi uang sebesar Rp.1.000.000,- dan terdakwa bilang kalau uang



tersebut kurang sehingga Sdr. Alex menyuruh terdakwa untuk datang pada pukul 15.00 WIB.

- Bahwa ketika di rumah Sdr. Alex tersebut ternyata sudah ada H. Ali dan berikan Sdr. Alex kemudian memberikan kekurangan hutang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada terdakwa yang di dapat sdr. Alex dari H. Ali.
- Bahwa terhadap BAP pada poin 16 terdakwa merasa jawab yang diberikan terdakwa telah di arahkan sesuai dengan keinginan penyidik.
- Bahwa terdakwa selalu berkoordinasi dengan pihak PT. APS mengenai gaji terdakwa serta para PAM Swakarsa yang belum di bayar akan tetapi tidak ditindak lanjuti sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa BAP terdakwa di berkas perkara di bantah oleh terdakwa dikarenakan jawaban yang diberikan dalam BAP terdakwa adalah atas arahan dari penyidik kepolisian maka atas permintaan Penuntut Umum dipersidangan telah didengar keterangan saksi Verbal Lisan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu petugas yang melakukan pemeriksaan pada terdakwa pada saat di kepolisian.
- Bahwa saksi pada saat melakukan BAP terhadap terdakwa saksi bersama dengan tim yaitu Kanit dan Sdr. Andri Firmansyah.
- Bahwa dari pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap terdakwa diketahui terdakwa terlibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa dari pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap terdakwa diketahui terdakwa mencuri pipa milik PT. APS
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap terdakwa dengan menggunakan metode tanya jawab yaitu saksi bertanya dan jawaban yang terdakwa berikan kemudian saksi ketik menjadi BAP terdakwa dalam berkas perkara.
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan BAP terdakwa, maka saksi terlebih dahulu menanyakan kondisi terdakwa sehat atau tidak yang di jawab oleh terdakwa saat itu terdakwa dalam kondisi sehat.
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terdakwa di tawari oleh saksi akan hak nya untuk didampingi oleh penasehat hukum akan tetapi ditolak oleh terdakwa.
- Bahwa proses pemeriksaan pada perkara terdakwa telah di lakukan oleh pihak penyidik sesuai sesuai aturan yang ada dengan di awali dengan laporan dari pihak korban lalu terdakwa di panggil terlebih dahulu sebagai saksi lalu dilakukan gelar perkara lalu pemeriksaan saksi- saksi hingga penetapan terdakwa serta pemeriksaan terdakwa.
- Bahwa pada saat pemeriksaan pada BAP terdakwa dilakukan dengan terdakwa diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan saksi serta tanpa ada tekanan apapun.
- Bahwa tempat kejadiannya adalah terletak di Dusun Tegal Koneng I Rt. 003/001 Desa Tambak Jati Kec. Patokbeusi Kab. Subang.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai pemeriksaan dilakukan maka saksi menyuruh terdakwa untuk membaca BAP yang telah buat untuk diperiksa ada kesalahan atau tidak.
- Bahwa jika ada kesalahan yang tidak di kehendaki oleh terdakwa maka saksi akan mengubah BAP tersebut sesuai dengan keterangan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak berani membuat BAP sesuai dengan keinginan saksi karena terdakwa bisa saja protes dah hal tersebut melanggar aturan.
- Bahwa terhadap BAP poin 14 saksi mendapatkan jawaban berdasarkan dari keteranga terdakwa.
- Bahwa terhadap BAP poin ke 23 juga terdakwa tidak ada mengajukan keberatan tentang keterangan BAP tersebut.
- Bahwa terhadap poin ke 24 tersebut juga terdakwa yang meberikan keterangan dan terdakwa juga tidak ada keberatan terhadap keterangan BAP poin ke 24 tersebut.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle bukti pembelian
- 4 (empat) lembar surat sertifikat kelayakan penggunaan instalasi (SKPI) Instalasi Pemboran Rig APS #1 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat hukum terdakwa untuk membuktikan bantahannya menunjukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar foto ketika terdakwa sedang memancing di bekasi
- 6 (enam) lembar surat permohonan keringanan hukuman dari masyarakat Desa Tambak jati.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juli 2017 terdakwa yang merupakan security PT.IEV serta Humas PT.APS bersama dengan Sdr. Suma (DPO), dan Sdr. Hendi Alex (DPO) yang merupakan PAM Swakarsa PT. APS yang tidak punya uang karena sudah sekira 1 (satu) tidak di gaji oleh PT. APS berencana untuk mengambil 1 (satu) buah Rig (menara stager) milik PT. APS untuk di jual kepada H. Ali (DPO) yang di titipkan di lokasi PT. IEV yang terletak di Kp. Kedung Leoh Ds. Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 14.15 WIB ketika saksi Aca Kaswara yang merupakan security PT. IEV sedang berjaga di lokasi PT. IEV yang terletak di Kp.Kedung Leoh Ds. Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang datang 1 (buah) mobil truck engkel dengan 3 (tiga) Orang yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak kenal lalu tidak lama kemudian disusul kedatangan Sdr. Suma dan Sdr. Hendi Alex mengatakan kepada saksi kalau ini urusan PAM SWAKARSA.

- Bahwa kemudian atas perkataan Sdr. Suma dan Sdr. Hendi Alex tersebut sehingga saksi Aca Kaswara membiarkan 3 (tiga) orang yang saksi Aca Kaswara tidak kenal tersebut masuk dan didalam dengan menggunakan las memotong-motong Rig milik PT. APS.
- Bahwa pada saat terjadi pemotongan 1 (satu) buah Rig (menara stager) tersebut terdakwa sedang tidak berada di tempat karena terdakwa sedang pergi memancing di Muara Belacan Bekasi dan baru kembali ke rumah pada keesokan harinya.
- Bahwa beberapa hari kemudian ketika saksi Kusuma security PT. IEV sedang bertugas jaga malam bersama dengan terdakwa datang orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sebuah mobil truk mengatakan ingin bertemu dengan petugas PAM Swakarasa PT. APS. Saksi Kusuma yang mengetahui terdakwa merupakan Humas PT. APS lalu melapor kepada terdakwa lalu orang tersebut menghadap terdakwa dan setelah tidak beberapa lama berbicara dengan terdakwa truck tersebut masuk membawa potongan pipa-pipa besi milik PT. APS.
- bahwa 1 (satu) buah Rig (menara stager) yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Suma (DPO), dan Sdr. Hendi Alex (DPO) di jual kepada H. Ali (DPO) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah Rig (menara stager) terdakwa pertama kali menerima dari Sdr. Hendi Alex (DPO) sebelum Rig (menara stager) tersebut diangkut dan setelah Rig (menara stager) tersebut diangkut uang tersebut terdakwa terima langsung dari H. Ali (DPO).
- Bahwa hilangnya 1 (satu) buah Rig (menara stager) milik PT. APS kemudian dilaporkan ke pihak Polsek Patokbeusi dilaporkan oleh saksi Tri Nur Fauzianto dengan ditemani oleh saksi Cecep Suparta yang pada saat itu datang terdakwa dengan marah-marah kepada saksi Tri Nur Fauzianto dan berkata kalau perbuatan hilangnya 1 (satu) buah Rig (menara stager) milik PT. APS adalah tanggung jawab terdakwa dengan melibatkan semua anggota PAM Swakarsa PT. APS.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Suma (DPO), dan Sdr. Hendi Alex (DPO) mengakibatkan PT. APS mengalami kerugian sebesar Rp. 30.242.204.250,- (tiga puluh milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat dinyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yakni dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP atau ketiga Pasal 480 ke-1 KUHP, maka untuk membuktikabn dakwaan tersebut, yang tepat dan relevan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya, maka Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur “Barang Siapa“

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **ENDING DIMROAH AIS OLANG Bin WASBUN (AIm)** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam ketentuan Pasal ini adalah bahwa mengambil barang untuk dikuasainya secara nyata yang mana barang tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang sebelumnya barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan Pelaku.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas yang dialirkan melalui kawat atau pipa.

Menimbang, berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan telah terbukti bahwa sekira bulan Juli 2017 terdakwa yang merupakan security PT. IEV serta Humas PT. APS bersama dengan Sdr. Suma (DPO), dan Sdr. Hendi Alex (DPO) yang merupakan Pam Swakarsa PT. APS yang tidak punya uang karena sudah sekira 1 (satu) tidak di gaji oleh PT.APS berencana untuk mengambil 1 (satu) buah Rig (menara stager) milik PT. APS untuk di jual kepada H. Ali (DPO) yang di titipkan di lokasi PT.IEV yang terletak di Kp. Kedung Leoh Ds. Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang.

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 14.15 WIB ketika saksi Aca Kaswara yang merupakan security PT. IEV sedang berjaga di lokasi datang 1 (buah) mobil truck engkel dengan 3 (tiga) Orang yang saksi tidak kenal lalu tidak lama kemudian disusul kedatangan Sdr. Suma dan Sdr. Hendi Alex mengatakan kepada saksi kalau ini urusan PAM Swakarsa. Atas perkataan Sdr. Suma dan Sdr. Hendi Alex sehingga saksi Aca Kaswara membiarkan 3 (tiga) orang yang saksi Aca Kaswara tidak kenal tersebut masuk dan didalam dengan menggunakan las memotong-motong Rig milik PT. APS.

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian ketika saksi Kusman security PT. IEV sedang bertugas jaga malam bersama dengan terdakwa datang orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sebuah mobil truk mengatakan ingin bertemu dengan petugas PAM Swakarsa PT. APS. Saksi Kusman yang mengetahui terdakwa merupakan Humas PT. APS lalu melapor kepada terdakwa lalu orang tersebut menghadap terdakwa dan setelah tidak beberapa lama berbicara dengan terdakwa truck tersebut masuk membawa potongan pipa-pipa besi milik PT. APS.

Menimbang, bahwa hilangnya 1 (satu) buah Rig (menara stager) milik PT. APS kemudian dilaporkan ke pihak Polsek Patokbeusi dilaporkan oleh saksi Tri Nur Fauzianto dengan ditemani oleh saksi Cecep Suparta yang pada saat itu datang terdakwa dengan marah-marah kepada saksi Tri Nur Fauzianto dan berkata kalau perbuatan hilangnya 1 (satu) buah Rig (menara stager) milik PT. APS adalah tanggung jawab terdakwa dengan melibatkan semua anggota PAM Swakarsa PT. APS.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas dapat Majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti terdakwa bersama dengan Sdr.Sumu dan Sdr.Hendi Alex telah mengambil Rig (menara Stager) yang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah milik terdakwa maupun Sdr. Suma dan Sdr. Hendi Alex akan tetapi milik PT. APS.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa terdakwa memiliki / mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang di hadirkan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Suma dan Sdr. Hendi Alex mengambil Rig (menara Stager) milik PT. APS tersebut adalah tanpa seijing dari pemiliknya yaitu PT. APS untuk kemudian di jual kepada H. Ali dan uang hasil penjual tersebut akan dibagi-bagi karena terdakwa bersama dengan Sdr. Suma dan Sdr. Hendi Alex selama 1 (satu) tahun ini belum di bayar gajinya oleh PT.APS.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### 4. Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih“

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang di hadirkan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Suma dan Sdr. Hendi Alex mengambil 1 (satu) buah Rig (menara Stager) milik PT. APS tersebut dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Suma dan Sdr. Hendi Alex dengan cara saling berkerja sama dimana Terdakwa berperan untuk mencari pembeli serta mempermudah ketika Rig (menara stager) yang sebelumnya di titipkan di dalam wilayah PT. IEV tersebut hingga bisa dibawa oleh anak buah H. Ali (DPO) keluar dari wilayah PT. IEV, sedangkan Sdr. Suma dan Sdr. Hendi Alex berperan sebagai merencanakan pencurian dan menjual barang-barang tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### 5. Unsur “jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang di hadirkan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Suma dan Sdr. Hendi Alex mengambil 1 (satu) Rig (menara Stager) milik PT. APS tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Suma dan Sdr. Hendi Alex dengan cara mengatakan bahwa urusan ini adalah tanggung jawab dari PAM Swakarsa PT. APS padahal hal tersebut tidak ada perintah atau izin dari PT. APS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana seperti dalam dakwaan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bundle bukti pembelian merupakan barang bukti yang termasuk dalam satu kesatuan berkas maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) lembar surat sertifikat kelayakan penggunaan instalasi (SKPI) Instalasi Pemboran Rig APS #1 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merupakan barang bukti kepunyaan orang lain maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dikembalikan kepada PT. APS.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Tanggapan terhadap keterangan para saksi  
Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi-saksi baik a charge maupun a de charge dalam perkara incasu tidak menunjukkan adanya peran maupun keterlibatan terdakwa seperti yang dituduhkan penuntut umum baik dakwaan maupun dalam tuntutan.
- Tanggapan terhadap saksi verbal lisan  
Bahwa terhadap keterangan saksi verbal lisan terdapat beberapa poin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa keterangan yang diberikan oleh verbal lisan diragukan kebenarannya, dan ada mengandung unsur kebohongan terkait penyidik yang tidak mengenal teman terdakwa yang datang bersama terdakwa yaitu Sdr. Adang.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan BAP terdakwa oleh penyidik pada saat itu terdakwa tidak didampingi oleh pengacara ataupun ditawarkan untuk menggunakan penasehat hukum.
  - Terdakwa ketika di periksa di BAP sedang dalam keadaan pusing karena kurang tidur dan banyak pikiran.
- Tanggapan terhadap alat bukti "Barang bukti"  
Bahwa yang di jadikan barang bukti oleh Penuntut Umum bukanlah barang bukti yang disebutkan oleh saksi-saksi dipersidangan dan nilai kerugian yang di Derita oleh pihak PT. APS tidak sesuai dengan apa yang di laporkan di Polres dan antara dakwaan dengan kurigian dalam tuntutan jaksa penuntut umum.

Menimbang bahwa atas tanggapan Penasehat hukum terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengurai tanggapan Penasehat Hukum terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pemeriksaan terdakwa di persidangan yang mengatakan BAP pemeriksaan terdakwa oleh penyidik terdakwa tidaklah benar dan keterangan tersebut merupakan arahan dari penyidik pemeriksa terdakwa saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 189 ayat 1 menyatakan bahwa :

"Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri."

Menimbang, bahwa pasal 189 ayat 1 tersebut tidak semata-mata mutlak dapat diterima, karena keterangan terdakwa di pencabutan BAP penyidik yang dibantah/dicabut namun tidak dibarengi dengan alasan yang sah, bahkan setelah dikonfrontir dengan pihak penyidik pembuat BAP ternyata tidak ada paksaan maupun tekanan terhadap pemberi keterangan, dapat berlanjut pada Berita Acara persidangan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan verba lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan BAP terdakwa oleh pihak penyidik sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa diperiksa tanpa paksaan, tekanan dan paksaan terhadap terdakwa ataupun arahan dari penyidik.

Menimbang bahwa pencabutan keterangan terdakwa di BAP tanpa di dasarkan pada alasan yang sah dan logis, menjelma sebagai suatu bentuk alat bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg.229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa :

"Pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang di cabut tanpa alasan merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa".

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa bantahan/pencabutan keterangan terdakwa Ending Dimroah Als Olang Bin wasbun dengan alasan terdakwa pada saat itu sedang pusing sangatlah tidak beralasan, sehingga keterangan terdakwa dipersidangan di kesampingkan dan Majelis Hakim mengambil alih keterangan terdakwa pada BAP terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tetang pledoi Penasehat Hukum terdakwa tetang terdakwa diperiksa tanpa di damping oleh penasehat hukum terdakwa dan juga tanpa ditawarkan oleh penyidik untuk di damping penasehat hukum hal tersebut sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan selanya sehingga pledoi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pledoi penasehat hukum terdakwa pada poin ke 2 (dua) dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum terdakwa poin ketiga tentang alat bukti yang di ajukan Penuntut umum bukanlah barang bukti yang disampaikan oleh saksi-saksi di persidangan menurut Majelis Hakim untuk membuktikan perbuatan pidana terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan terdakwa bersalah di perlukan 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim satu tendak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 183 ayat 1 KUHP. Dan tentang kerugian yang di derita PT. APS yang berbeda-beda antara di penyidik, di dakwaan dan tuntutan majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut tidaklah mengakibatkan terdakwa bebas dari jeratan hukuman dikarenakan nilai kerugian merupakan acuan Majelis hakim untuk menentukan besarnya kesalahan terdakwa, sehingga terhadap pledoi terdakwa pada poin ini dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai Pleidooi / Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada poin 1 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasehat Hukum terdakwa hanya menerangkan keteranga-keterangan saksi yang menguntukan terdakwa saja dan oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas telah dinyatakan terbukti seluruhnya maka Pleidooi / Pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut.

Hal - hal yang memberatkan :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. APS sebesar Rp. 30.242.204.250,- (tiga puluh milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyatakan penyesalannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, ketentuan Peraturan-Peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ENDING DIMROAH AIs OLANG Bin WASBUN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ENDING DIMROAH AIs OLANG Bin WASBUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.**
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bundle bukti pembelian;**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar surat Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) Instalasi Pemboran Rig APS #1 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

**Dikembalikan kepada PT. APS.**

- 2 (dua) buah foto terdakwa ketika terdakwa melakukan kegiatan memancing tanggal 21 Juli 2017;

**Tetap terlampir dalam berkas;**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari **Rabu** Tanggal **7 Maret 2018**, oleh ST. IKO SUDJATMIKO, SH.MH., selaku Hakim Ketua, SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH., dan SETIAWATI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** Tanggal **8 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AYIP SUCIPTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri RIKI ALHAMBRA, SH., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH.**

**ST. IKO SUDJATMIKO, SH.MH.**

**SETIAWATI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**AYIP SUCIPTO, SH.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor : 363/Pid.B/2017/PN.Sng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)